



SURAT KEPUTUSAN CAMAT SUKARAJA

Nomor : 400.3.3.1/32/Kpts/VIII/2025

Tanggal : 28 Agustus 2025

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

PAUD NURHASAN

CAMAT SUKARAJA

- Menimbang** :
- a. Anak adalah Tunas Bangsa Potensi dan Generasi Penerus Cita-Cita Perjuangan Bangsa mempunyai peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin masa depan bangsa.
 - b. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada Masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan Program Pendidikan Usia Dini (PAUD) perlu adanya Izin Oprasional Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diwilayah Kecamatan Sukaraja untuk terlaksananya kegiatan tersebut.
 - c. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tersebut pada butir a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat;
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NURHASAN Nomor: 007/PAUD-NH/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025.
 2. Akta Pendirian YAYASAN MAMUN HASAN ALAMIN Nomor 14, Tanggal 30 Juli 2024 Notaris Toni Hidayat, S.H., M.Kn.
 3. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0012484.AH.01.04.Tahun 2024 tentang Pengesahan Pendirian YAYASAN MAMUN HASAN ALAMIN, tanggal 8 Agustus 2024.
 4. Surat Keterangan Domisili PAUD NURHASAN dari Kepala Desa Nagrak, Nomor: 474.4/08/VII/2025, tanggal 8 Juli 2025.
 5. Rekomendasi dari Penilik PAUD Dikmas Kecamatan Sukaraja (Uji Kelayakan 8 Standar Nasional Pendidikan) tanggal 8 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kepada :

Nama PAUD : **PAUD NURHASAN**

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Nama Ketua : Ainun Sa'adah, S.Pd.

Alamat : Kp. Nagrak RT 002 RW 001
Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja,
Kabupaten Bogor

- Kedua : Dalam hal pelaksanaan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin atau keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- Ketiga : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah pihak lain dengan dalil apapun sebelum adanya persetujuan dari pemerintah daerah Kabupaten Bogor.
- Keempat : Apabila PAUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kelima : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan bilamana dikemudian hari ini terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kecamatan Sukaraja
Pada Tanggal : 28 Agustus 2025

CAMAT SUKARAJA



RIA MARLISA, S.STP., M.Si.
NIP. 19840310 200212 2 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (Sebagai Laporan);
2. Yth. Inspektur Kab. Bogor;
3. Yth. BKPSDM Kab. Bogor;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor;
5. Yth. Penilik PAUD Dikmas Kecamatan Sukaraja.

